



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK;
NIK : 5204091007970003;
Tempat lahir : Ngeru;
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 10 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Benteng Ulu RT 001 RW 001 Desa Ngeru,
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan 11 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahiddin, S.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di Kelurahan Brang Biji, Sumbawa Besar, berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.B/2023/ PN Sbw tanggal 21 Februari 2023;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw, tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw, tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK (ALM)** bersalah melakukan Tindak pidana "sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 17,5 cm., Lebar besi 3 Cm., Panjang Gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 10,5 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 20,5 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tua bertuliskan aninuman;
 - 1 (satu) celana pendek kain warna crem;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam motif putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif putih;
 - 1 (satu) unit Hp Realmi C2 warna biru yang berisikan bukti chat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru silver.
- 1(satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam beserta kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LILIS MAWATI

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam - putih beserta kunci kontak.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s dengan IMEI IL 352125111054952, IMEI II : 352125111054950

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK (ALM), pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pertigaan Jalan Komplek Panto Daeng, Kel. Brangbara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa tepatnya disamping warung Nasi Riski atau setidak - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban PAIQ TUADI”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat keinginan terdakwa memberikan kejutan ulang tahun kepada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK ke tempatnya bekerja yaitu di Warung Nasi Riski, setibanya disana terdakwa langsung menemui saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan memberikan hadiah boneka sembari berbincang-bincang namun

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa saat itu diacuhkan oleh saksi dengan bermain handphone sehingga terdakwa yang sudah lama curiga bahwa saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK berpacaran dengan orang lain, lalu meminjam handphone milik saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan memberikan handphone miliknya kepada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, terdakwa lalu pergi ke barbershop dan meninggalkan warung Riski dengan mengendarai sepeda motornya. Di barbershop terdakwa memeriksa percakapan pada aplikasi whatsapp di handphone milik saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, saat itu terdakwa melihat percakapan yang mesra antara korban FAIQ TUANDI dengan saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK sehingga terdakwa merasa cemburu dan mengirim pesan melalui handphone saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK kepada korban agar korban menjemputnya di tempat kerja, yang mana hal tersebut disetujui oleh korban, sehingga terdakwa kembali ke Warung Riski;

- Saat korban tiba di Warung Riski, terdakwa melihat saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK sempat saling melihat dan tersenyum dengan korban selanjutnya terdakwa melihat korban menelepon ke handphone saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK yang digenggamnya sehingga terdakwa lalu mendekati saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan bertanya "itu pacarmu ke?" namun saksi tidak menjawab sehingga terdakwa lalu membalikkan badan dan berjalan ke arah korban parkir yaitu didepan Ruko Mega. Terdakwa yang telah membawa sebilah pisau dari rumahnya lalu mengeluarkan pisau dari sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, dengan menggenggam pisau tersebut dengan tangan kanannya dan sarung pisau dengan tangan kirinya kemudian dari arah belakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya terdakwa menusukkan pisau ke arah korban yang sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kanan korban, lalu terdakwa menarik dan kembali menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, selanjutnya korban berusaha bangun dari sepeda motornya namun terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang bawah sebelah kanan berikutnya korban bangun dari sepeda motornya dan berlari menuju ke arah perumahan panto daeng kemudian terdakwa melihat korban sempat terjatuh disebelah mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan menjatuhkan tas dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya lalu korban kembali bangun dan meninggalkan tas serta handphonenya tersebut sementara terdakwa mendekati handphone milik korban dan mengambilnya namun tas korban tetap tergeletak dan tidak diambil oleh terdakwa. Sementara itu korban berlari sejauh sekitar 500 meter dan akhirnya terjatuh di depan rumah warga dalam kondisi tidak berdaya dan berlumuran darah kemudian warga sekitar melihat tubuh korban akhirnya menghubungi ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit, sementara itu nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan meninggal ketika berada di ruang UGD RSUD. Setelah mengambil handphone milik korban, terdakwa kembali ke Warung Makan Riski untuk menemui saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dengan posisi masih memegang pisau berlumuran darah lalu mengambil handphone milik terdakwa yang masih berada pada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, kemudian menyalurkan kembali pisau miliknya dan bergegas pergi meninggalkan lokasi menuju rumah saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. ABDULLAH;

- Perbuatan terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali dengan pisau di daerah bagian tubuh yang vital mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diketahui dari Surat keterangan Kematian Korban Faiq Tuandi No. 474.3/512/XI/RSUD/2023 tanggal 18 Nopember 2023 dari RSUD Sumbawa dan hasil pemeriksaan dr HENY ARMIATI tanggal 12 Nopember 2022 yang tertuang dalam Visum et Repertum No. : 445.1/124/Biasa/RSUD/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 terhadap korban FAIQ TUANDI menyatakan Hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik
 - Luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter titik
 - Luka robek di pinggang atas sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
 - Luka robek di pinggang bawah sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik
 - Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
 - Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di jari kedua kaki kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN:

Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK (ALM), pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pertigaan Jalan Komplek Panto Daeng, Kel. Brangbara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa tepatnya disamping warung Nasi Riski atau setidak - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*telah dengan sengaja merampas nyawa korban FAIQ TUANDI*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat keinginan terdakwa memberikan kejutan ulang tahun kepada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK ke tempatnya bekerja yaitu di Warung Nasi Riski, setibanya disana terdakwa langsung menemui saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan memberikan hadiah boneka sembari berbincang-bincang namun keberadaan terdakwa saat itu diacuhkan oleh saksi dengan bermain handphone sehingga terdakwa yang sudah lama curiga bahwa saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK berpacaran dengan orang lain lalu meminjam handphone milik saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan memberikan handphone miliknya kepada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, terdakwa lalu pergi ke barbershop dan meninggalkan warung Riski dengan mengendarai sepeda motornya. Di barbershop terdakwa memeriksa percakapan pada aplikasi whatsapp di handphone milik saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, saat itu terdakwa melihat percakapan yang mesra antara korban FAIQ TUANDI dengan saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK sehingga terdakwa merasa cemburu dan mengirim pesan melalui handphone saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI A. RAZAK kepada korban agar korban menjemputnya di tempat kerja, yang mana hal tersebut disetujui oleh korban, sehingga terdakwa kembali ke Warung Riski;

- Saat korban tiba di Warung Riski, terdakwa melihat saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK sempat saling melihat dan tersenyum dengan korban selanjutnya terdakwa melihat korban menelepon ke handphone saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK yang digenggamnya sehingga terdakwa lalu mendekati saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan bertanya "itu pacarmu ke?" namun saksi tidak menjawab sehingga terdakwa lalu membalikkan badan dan berjalan ke arah korban parkir yaitu didepan Ruko Mega. Terdakwa lalu mengeluarkan pisau dari sarungnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dengan menggenggam pisau tersebut dengan tangan kanannya dan sarung pisau dengan tangan kirinya kemudian dari arah belakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya terdakwa menusukkan pisau ke arah korban yang sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kanan korban, lalu terdakwa menarik dan kembali menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, selanjutnya korban berusaha bangun dari sepeda motornya namun terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang bawah sebelah kanan berikutnya korban bangun dari sepeda motornya dan berlari menuju ke arah perumahan panto daeng kemudian terdakwa melihat korban sempat terjatuh disebelah mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan menjatuhkan tas dan handphonenya lalu korban kembali bangun dan meninggalkan tas serta handphonenya tersebut sementara terdakwa mendekati handphone milik korban dan mengambilnya namun tas korban tetap tergeletak dan tidak diambil oleh terdakwa. Sementara itu korban berlari sejauh sekitar 500 meter dan akhirnya terjatuh di depan rumah warga dalam kondisi tidak berdaya dan berlumuran darah kemudian warga sekitar melihat tubuh korban akhirnya menghubungi ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit, sementara itu nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan meninggal ketika berada di ruang UGD RSUD. Setelah mengambil handphone milik korban, terdakwa kembali ke Warung Makan Riski untuk menemui saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dengan posisi masih memegang pisau berlumuran darah lalu mengambil handphone milik terdakwa yang masih berada pada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, kemudian menyarungkan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pisau miliknya dan bergegas pergi meninggalkan lokasi menuju rumah saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. ABDULLAH;

- Perbuatan terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali dengan pisau didaerah bagian tubuh yang vital mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diketahui dari Surat keterangan Kematian Korban Faiq Tuandi No. 474.3/512/XI/RSUD/2023 tanggal 18 Nopember 2023 dari RSUD Sumbawa dan hasil pemeriksaan dr HENY ARMIATI tanggal 12 Nopember 2022 yang tertuang dalam Visum et Repertum No. : 445.1/124/Biasa/RSUD/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 terhadap korban FAIQ TUANDI menyatakan Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter titik
- Luka robek di pinggang atas sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka robek di pinggang bawah sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- Luka robek di jari kedua kaki kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN

Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK (ALM), pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di pertigaan Jalan Komplek Panto Daeng, Kel. Brangbara, Kec. Sumbawa, Kab.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa tepatnya disamping warung Nasi Riski atau setidaknya - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Penganiayaan yang mengakibatkan mati korban FAIQ TUANDI*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat keinginan terdakwa memberikan kejutan ulang tahun kepada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK ke tempatnya bekerja yaitu di Warung Nasi Riski, setibanya disana terdakwa langsung menemui saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan memberikan hadiah boneka sembari berbincang-bincang namun keberadaan terdakwa saat itu diacuhkan oleh saksi dengan bermain handphone sehingga terdakwa yang sudah lama curiga bahwa saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK berpacaran dengan orang lain, lalu meminjam handphone milik saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan memberikan handphone miliknya kepada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, terdakwa lalu pergi ke barbershop dan meninggalkan warung Riski dengan mengendarai sepeda motornya. Di barbershop terdakwa memeriksa percakapan pada aplikasi whatsapp di handphone milik saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, saat itu terdakwa melihat percakapan yang mesra antara korban FAIQ TUANDI dengan saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK sehingga terdakwa merasa cemburu dan mengirim pesan melalui handphone saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK kepada korban agar korban menjemputnya di tempat kerja, yang mana hal tersebut disetujui oleh korban, sehingga terdakwa kembali ke Warung Riski;
- Saat korban tiba di Warung Riski, terdakwa melihat saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK sempat saling melihat dan tersenyum dengan korban selanjutnya terdakwa melihat korban menelepon ke handphone saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK yang digenggamnya sehingga terdakwa lalu mendekati saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dan bertanya “itu pacarmu ke?” namun saksi tidak menjawab sehingga terdakwa lalu membalikkan badan dan berjalan ke arah korban parkir yaitu didepan Ruko Mega. Terdakwa lalu mengeluarkan pisau dari sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, dengan menggenggam pisau tersebut dengan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tangan kanannya dan sarung pisau dengan tangan kirinya kemudian dari arah belakang korban yang sedang duduk diatas sepeda motornya terdakwa menusukkan pisau kearah korban yang sedang duduk sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kanan korban, lalu terdakwa menarik dan kembali menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban, selanjutnya korban berusaha bangun dari sepeda motornya namun terdakwa kembali menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pinggang bawah sebelah kanan berikutnya korban bangun dari sepeda motornya dan berlari menuju ke arah perumahan panto daeng kemudian terdakwa melihat korban sempat terjatuh disebelah mobil yang terparkir di pinggir jalan dengan menjatuhkan tas dan handphonenya lalu korban kembali bangun dan meninggalkan tas serta handphonenya tersebut sementara terdakwa mendekati handphone milik korban dan mengambilnya namun tas korban tetap tergeletak dan tidak diambil oleh terdakwa. Sementara itu korban berlari sejauh sekitar 500 meter dan akhirnya terjatuh di depan rumah warga dalam kondisi tidak berdaya dan berlumuran darah kemudian warga sekitar melihat tubuh korban akhirnya menghubungi ambulance untuk membawa korban ke rumah sakit, sementara itu nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan meninggal ketika berada di ruang UGD RSUD. Setelah mengambil handphone milik korban, terdakwa kembali ke Warung Makan Riski untuk menemui saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK dengan posisi masih memegang pisau berlumuran darah lalu mengambil handphone milik terdakwa yang masih berada pada saksi PUTRI NOVITASARI ALS. PUTRI AK. EFENDI A. RAZAK, kemudian menyarungkan kembali pisau miliknya dan bergegas pergi meninggalkan lokasi menuju rumah saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. ABDULLAH;

- Perbuatan terdakwa menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali dengan pisau didaerah bagian tubuh yang vital mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diketahui dari Surat keterangan Kematian Korban Faiq Tuandi No. 474.3/512/XI/RSUD/2023 tanggal 18 Nopember 2023 dari RSUD Sumbawa dan hasil pemeriksaan dr HENY ARMIATI tanggal 12 Nopember 2022 yang tertuang dalam Visum et Repertum No. : 445.1/124/Biasa/RSUD/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 terhadap korban FAIQ TUANDI menyatakan Hasil Pemeriksaan :
 - Luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter titik
- Luka robek di pinggang atas sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka robek di pinggang bawah sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- Luka robek di jari kedua kaki kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN

Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUDDIN Als SYAM AK. ZAKARIAH MZ, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan. Yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Saudara Yudi. Yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adik ipar Saksi yang bernama Paiq Tuadi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Simpang 3 Panto Daeng, tepatnya di depan Toko Mega Mas Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari mertua Saksi yang bernama M.Saleh Yasin dan minta tolong sama Saksi untuk pergi mengecek kebenaran terkait dengan kabar bahwa adik ipar Saksi Paiq Tuadi telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal dan telah dibawa ke rumah sakit kemudian Saksi menyuruh isteri Saksi yaitu Lilis untuk pergi ke rumah sakit karena Saksi



menjaga anak Saksi yang masih kecil, lalu isteri Saksi dan adik ipar Saksi Sahri pergi ke rumah sakit;

- Bahwa setelah itu adik ipar Saksi Sahri menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah kakaknya yang bernama Paiq Tuadi dan setelah itu Saksi pergi ke rumah sakit untuk mengurus administrasi dan pengambilan jenazah untuk dibawa ke Empang dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana caranya saudara Yudi melakukan pembunuhan tersebut dan setelah Saksi menonton CCTV yang beredar di media sosial baru Saksi tahu bagaimana caranya saudara Yudi melakukan pembunuhan tersebut yaitu pelaku menghampiri korban yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanannya dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah tubuh korban dan setelah itu korban langsung loncat dan lari kearah perumahan;
 - Bahwa bagian tubuh korban yang ditusuk oleh saudara Yudi adalah dada sebelah kanan 1 tusukan, lengan sebelah kanan 1 tusukan dan pinggang sebelah kanan 2 tusukan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LILIS MAWATI Als LILIS AK. M.SALEH M.YASIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan. Yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Saudara Yudi. Yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adik kandung Saksi yang bernama Paiq Tuadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Simpang 3 Panto Daeng, tepatnya di depan Toko Mega Mas Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya suami Saksi mendapat telepon dari bapak Saksi yang bernama M.Saleh Yasin dan minta tolong sama suami Saksi untuk pergi mengecek kebenaran terkait dengan kabar bahwa adik saya Paiq Tuadi telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal dan telah dibawa ke rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian suami Saksi menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah sakit karena suami Saksi menjaga anak Saksi yang masih kecil, lalu Saksi dan adik Saksi Sahri pergi ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit Saksi mengecek kebenaran kabar tersebut dan oleh pihak rumah sakit Saksi diijinkan untuk melihat korban di kamar jenazah dan ternyata benar adik Saksi yang menjadi korban pembunuhan tersebut ;

- Bahwa setelah itu adik Saksi Sahri menelpon suami Saksi dan memberitahukan bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adik Saksi yang bernama Paiq Tuadi dan setelah itu suami Saksi pergi ke rumah sakit untuk mengurus administrasi dan pengambilan jenazah untuk dibawa ke Empang dan setelah itu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana caranya saudara Yudi melakukan pembunuhan tersebut dan setelah saya menonton CCTV yang beredar di media sosial baru Saksi tahu bagaimana caranya saudara Yudi melakukan pembunuhan tersebut yaitu pelaku menghampiri korban yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanannya dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah tubuh korban dan setelah itu korban langsung loncat dan lari kearah perumahan;
- Bahwa bagian tubuh korban yang ditusuk oleh saudara Yudi adalah dada sebelah kanan 1 tusukan, lengan sebelah kanan 1 tusukan dan pinggang sebelah kanan 2 tusukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAHRI RAMDANI Als SAHRI AK. M.SALEH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan. Yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Saudara Yudi. Yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Paiq Tuadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Simpang 3 Panto Daeng, tepatnya di depan Toko Mega Mas Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kakak ipar Saksi mendapat telepon dari bapak Saksi yang bernama M.Saleh Yasin dan minta tolong sama kakak ipar Saksi untuk pergi mengecek kebenaran terkait dengan kabar bahwa kakak Saksi Paiq Tuadi telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal dan telah dibawa ke rumah sakit kemudian kakak ipar Saksi menyuruh isterinya Lilis untuk pergi ke rumah sakit karena kakak ipar Saksi menjaga anaknya yang masih kecil, lalu Saksi dan kakak Saksi Lilis pergi ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit kakak Saksi mengecek kebenaran kabar tersebut dan oleh pihak rumah sakit kami diijinkan untuk melihat korban di kamar jenazah dan ternyata benar kakak Saksi yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon kakak ipar Saksi dan memberitahukan bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah kakak Saksi yang bernama Paiq Tuadi dan setelah itu kakak ipar Saksi pergi ke rumah sakit untuk mengurus administrasi dan pengambilan jenazah untuk dibawa ke Empang dan setelah itu kakak ipar Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana caranya saudara Yudi melakukan pembunuhan tersebut dan setelah Saksi menonton CCTV yang beredar di media sosial baru Saksi tahu bagaimana caranya saudara Yudi melakukan pembunuhan tersebut yaitu pelaku menghampiri korban yang sedang duduk diatas sepeda motor lalu pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam yang dipegang menggunakan tangan kanannya dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah tubuh korban dan setelah itu korban langsung loncat dan lari kearah perumahan;
- Bahwa bagian tubuh korban yang ditusuk oleh saudara Yudi adalah dada sebelah kanan 1 tusukan, lengan sebelah kanan 1 tusukan dan pinggang sebelah kanan 2 tusukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JOHARI Als JO AK. M. ZAIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saya telah membawa korban ke Rumah Sakit ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Simpang 3 Panto Daeng, tepatnya di depan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mega Mas Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjemput korban waktu itu adalah kordinator Saksi yang bernama M.Nurdin dan kebetulan waktu itu Saksi sedang piket dan kordinator Saksi menyuruh Saksi melalui telpon;
- Bahwa kondisi korban waktu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri akan tetapi pada saat itu tangan dari korban tersebut Saksi lihat masih sedikit bergerak;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban mengalami luka di bagian mana saja karena Saksi tidak sempat lihat, yang Saksi lihat korban berlumuran darah sehingga Saksi cepat – cepat membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa korban masih hidup waktu Saksi jemput

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AHMAD ZAINURI Als ZAIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menangkap pelaku pembunuhan;
- Bahwa Saksi menangkap pelaku pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah saudara ardi di Dusun Batu Tering, RT.002 RW.002 Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pelaku pembunuhan yang tangkap bernama Yudi Firmansyah. Korban pembunuhan tersebut bernama Paiq Tuadi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 12.10 WITA, Saksi mendapat informasi dari piket reskrim bahwa ada warga melaporkan telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan matinya orang di depan Toko Mega Mas, kemudian Saksi bersama saudara Tatang melakukan olah TKP da melakukan penyelidikan dan dari hasil kami melakukan penyelidikan kami mendapatkan identitas pelaku dan keberadaan pelaku lalu Saksi bersama rekan – rekan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa kami menemukan barang bukti yang dipakai untuk melakukan pembunuhan tersebut dan barang bukti tersebut kami temukan di samping

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah pelaku;

- Bahwa pelaku pakai pisau untuk melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa selain pisau kami juga menemukan barang bukti berupa 1 buah HP, 1 HP milik korban dan 1 HP milik pelaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi KHOLILDA GEIL MULYANI ALS GEIL AK. ELIYAS HANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Simpang 3 Panto Daeng, tepatnya di depan Toko Mega Mas Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Saudara Yudi. Yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Paiq Tuadi;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah Saksi melihat saudari Putri seperti orang sok sambil menangis lalu Saksi bertanya kepada saudara Putri kenapa dan saudara Putri menjawab kakak Paiq anu ne, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa korban adalah saudara Paiq karena sebelum kejadian tersebut Saksi sempat melihat saudara Paiq lewat depan warung menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan took Mega Mas, setelah itu ada datang saudara Yudi duduk di kursi di luar warung sendiri yang mana pada saat itu Saksi sedang bungkus nasi, setelah itu Saksi masuk kedalam dan dari dalam warung Saksi melihat saudara Yudi berjalan dari arah took Mega Mas menuju sepeda motornya yang di parker di depan warung Rizki dengan tangan kanan memegang pisau yang berlumuran darah;
- Bahwa saudara Paiq pacaran dengan saudari Putrid an Putri pacaran dengan saudara Yudi;
- Bahwa malam itu ada saudara Yudi datang ke warung sambil membawa boneka dan boneka tersebut diberikan kepada saudari Putri karena saudari Putri ulang tahun tanggal 11 November;
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 21.00 wita saudara Yudi datang menemui saudari Putri lalu mereka duduk berdampingan di samping meja kasir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi duduk di depan meja kasir, jarak antara Saksi dengan saudara Putri sekitar 1 meter, tapi saya tidak mendengar pembicaraan mereka malam itu karena Saksi sedang sibuk main HP;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud saudara Yudi memperlihatkan pisau yang berlumuran darah tersebut. Saksi gemetar waktu melihat pisau yang berlumuran darah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi PUTRI NOVITASARI ALS PUTRI AK. EFENDI RAZAK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Simpang 3 Panto Daeng, tepatnya di depan Toko Mega Mas Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Saudara Yudi. Yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Paiq Tuadi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Saksi sedang duduk di warung Rizki kemudian datang saudara Yudi ke warung dengan maksud mengantarkan boneka karena Putri sedang ulang tahun lalu saudara Yudi meminjam HP Putri lalu HP Putri serahkan kepada saudara Yudi kemudian HP saudara Yudi ditinggalkan di warung kemudian saudara Yudi meminta ijin keluar dengan membawa HP Saksi yang mana saat itu Saksi tidak tahu saudara Yudi kemana kemudian selang beberapa lama saudara Yudi kembali dan langsung mengambil HP nya dan waktu itu lewat saudara Paiq di depan warung dengan menggunakan sepeda motor yang mana saudara Paiq waktu itu berhenti di depan kios yang berada di samping warung kemudian saudara Yudi langsung keluar meninggalkan warung dan saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudara Yudi kemudian sekitar beberapa menit kemudian saudara Yudi kembali ke warung dengan memegang pisau yang berlumuran darah kemudian saudara Yudi memasukkan pisau tersebut ke pinggang belakangnya kemudian langsung saudara Yudi pergi mengambil sepeda motornya dan saudara Yudi langsung pergi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat memanggil saudara Yudi tetapi saudara yudi langsung ngebut dan pergi kemudian Saksi bangun dari dalam warung dan menuju ke depan jalan raya yang mana saat itu saya melihat sepeda motor saudara Paiq di parker di pinggir jalan depan Ruko sedangkan saudara Paiq Saksi tidak tahu dimana lalu Saksi kembali ke warung selang beberapa lama ramai orang di sekitar warung dan orang mengataka ada pembacokan lalu selang beberapa menit Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Paiq dibacok setelah itu Saksi langsung pingsan karena Saksi langsung berpikir bahwa saudara Yudi yang melakukan pembacokan terhadap saudara Paiq karena sebelumnya saudara Yudi sempat datang menemui Saksi dengan membawa pisau yang berlumuran darah kemudian selang beberapa lama saya sadar dan kembali Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Paiq telah meninggal dunia di RSUD;
- Bahwa Saksi pacaran dengan saudara Paiq . Saksi pacaran sama saudara Paiq sudah 1 bulan. Saksi tidak pacaran dengan saudara Yudi, hanya teman akrab. Saksi kenal dengan saudara Yudi sudah 2 bulan sebelum kejadian, Saksi kenal dengan saudara Yudi karena kami satu tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak pacaran dengan saudara Yudi, sayang itu panggilan biasa Saksi sama saudara Yudi;
- Bahwa saudara Yudi menanyakan kepada saya “ itu pacarmu “ tapi saya tidak jawab dan setelah 3 kali bertanya baru saya jawab “ mm “. Saudara Yudi kelihatan marah waktu itu kemudian saudara Yudi pergi;
- Bahwa waktu itu ada temannya saudara Paiq mengajak pacarnya pergi dan saudara Paiq lalu mengajak Saksi dan kami rencana mau pergi berempat setelah pulang kerja. Saksi sempat bertemu dengan saudara Paiq sebelum kejadian karena saudara Paiq sudah 3 hari di Sumbawa dan dia ada kegiatan pramuka di UNSA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa dan Saksi ada hubungan pacaran, keterangan Saksi selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), dan Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Nama korban adalah saudara Paiq. Terdakwa menganiaya saudara Paiq pakai pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Pertigaan Komplek Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di jalan pertigaan komplek Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di samping warung Riski yang mana awalnya Terdakwa dari Desa Labuhan ijuk menuju ke Sumbawa dengan maksud ingin menemui saudari Putri untuk memberikan kejutan kepada saudari Putri karena saudari Putri sedang berulang tahun dan waktu itu Terdakwa sudah membawa pisau untuk berjaga – jaga pada saat perjalanan, kemudian pada saat di Sumbawa Terdakwa sempat mampir di Toko Perabot Agung untuk membeli boneka, setekah Terdakwa membeli boneka kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung Riski untuk menemui saudari Putri kemudian setelah sampai di warung Riski Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan warung Riski kemudian Terdakwa langsung menemui saudari Putri dan memberikan boneka tersebut kepada saudari Putri dan saat itu Terdakwa sempat ngobrol – ngobrol dengan saudari Putri yang mana saat itu saudari Putri sibuk dengan Handphonenya dan tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa curiga kalau saudari Putri memiliki hubungan asmara dengan laki – laki lain kemudian saya meminta Handphone saudari Putri tetapi saudari Putri tidak mau menyerahkan kemudian Terdakwa meminta kembali Handphone saudari Putri dengan alasan ingin memainkan Handphone saudara Putri kemudian saudari Putri menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke barber shop, Terdakwa langsung membuka Handphone saudari Putri dan mengecek pesan whatsapp milik saudari Putri yang mana di pesan whatsapp tersebut terdapat pesan antara saudari Putri dengan saudara Paiq yang mesra sehingga saat itu Terdakwa cemburu kemudian Terdakwa langsung chat saudara Paiq menggunakan pesan whatsapp milik saudari Putri dengan kata – kata “ ayang jeput aku “ kemudian saudara Paiq

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ sekarang “ kemudian saya kembali membalas “ pake apa jemput aku “ kemudian saudara Paiq jawab “ motor, aku kesana sekarang “ kemudian Terdakwa kembali membalas “ 5 menit lagi “ dan pada saat Terdakwa membalas dengan mengatakan “ 5 menit lagi “ disitulah timbul niat untuk menganiaya saudara Paiq kemudian setelah itu saya langsung menuju ke warung Rizki untuk menemui saudara Putri kemudian saudara Paiq membalas dengan kata – kata “ iyah sah “, tunggu mau ganti celana ya “ yang mana posisi saya itu sudah berapa di warung Rizki dan pada saat di warung Rizki saya sempat membalas dengan kata – kata “ cepat mo “ lalu saudara Paiq menjawab “ ini otw “ kemudian Terdakwa menjawab “ iya “ selang beberapa menit kemudian saudara Paiq melintas di depan warung Rizki yang mana pada saat itu antara saudara Putri dan saudara Paiq sempat saling lihat dan tersenyum sehingga saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa lelaki tersebut adalah saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa belum berani menemui saudara Paiq karena saya tidak mengenal saudara Paiq kemudian ada telepon masuk ke Handphone saudara Putri kemudian Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa parker sepeda motor Terdakwa dan pada saat di motor Terdakwa melihat ke arah saudara Paiq yang sedang duduk di sepeda motornya yang di parker di depan ruko Mega yang ada di seberang jalan yang mana pada saat itu saudara Paiq masih menelpon saudara Putri kemudian Terdakwa menemui saudara Putrid an menanyakan kepada saudara Putri dengan kata – kata “ itu pacar mu ke “ dan saat itu saudara Putri tidak menjawab sehingga saat itu Terdakwa langsung membalikkan badan dan berjalan menuju kearah saudara Paiq lalu Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, pisau Terdakwa pegang pakai tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pedang pakai tangan kiri kemudian Terdakwa menuju kearah saudara Paiq dan setelah Terdakwa berada dekat dengan saudara Paiq lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang kearah tubuh saudara Paiq mengenai dada kanan, kemudian Terdakwa tarik pisau tersebut dan kembali menusuk mengenai lengan lalu Terdakwa tarik kembali pisau kemudian Terdakwa tusuk kembali mengenai pinggang bawah sebelah kanan, setelah itu saudara Paiq bangun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah komplek perumahan Panto Daeng sehingga saat itu Terdakwa melihat saudara Paiq jatuh di samping mobil yang di pinggir jalan yang mana saat itu terjatuh tersebut Handphone dan tas saudara Paiq terjatuh ke aspal sedangkan saudara Paiq bangun meninggalkan Handphone dan tas berlari menjauh kemudian Terdakwa kembali mengejar saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa berhenti mengejar saudara Paiq tepat di tempat saudara Paiq terjatuh dan Terdakwa langsung

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone saudara Paiq sedangkan tasnya masih berada di samping mobil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke warung Rizki menemui saudari Putri dengan posisi pisau yang Terdakwa hunuskan masih Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan sarung dan Handphone saudara Paiq Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat di depan warung Terdakwa langsung mengambil Handphone Terdakwa di saudari Putrid dan saat itu saudari Putri sempat melihat Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan yang mana pisau tersebut berlumuran darah kemudian saat itu Terdakwa memasukkan pisau kedalam sarung dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri sembari Terdakwa berjalan menuju ke arah sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa paker dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke arah Desa Batu Tering kemudian pada saat itu Terdakwa di Batu Tering Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yaitu saudara Ardi dan pada saat di rumah saudara Ardi Terdakwa mengatakan kepada saudara Ardi bahwa Terdakwa akan menginap semalam di rumah saudara Ardi kemudian selang beberapa lama datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menusuk saudara Paiq karena cemburu dan sakit hati karena saudara Paiq pacaran sama saudari Putri. Terdakwa tidak punya niat untuk menganiaya saudara Paiq tapi setelah terdakwa melihat whatsapp saudari Putri dengan saudara Paiq yang mesra Terdakwa jadi cemburu dan sakit hati sehingga timbul niat Terdakwa untuk menganiaya saudara Paiq;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk jaga diri selama di perjalanan karena kampung Terdakwa jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Korban Faiq Tuandi No. 474.3/512/XI/RSUD/2023 tanggal 18 Nopember 2023 dari RSUD Sumbawa dan hasil pemeriksaan dr HENY ARMIATI tanggal 12 Nopember 2022 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/124/Biasa/RSUD/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 terhadap korban FAIQ TUANDI menyatakan Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter titik
- Luka robek di pinggang atas sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka robek di pinggang bawah sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- Luka robek di jari kedua kaki kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN

Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam titik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan juga mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 17,5 cm., Lebar besi 3 Cm., Panjang Gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 10,5 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 20,5 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tua bertuliskan aninuman;
- 1 (satu) celana pendek kain warna crem;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam motif putih;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif putih;
- 1 (satu) unit Hp Realme C2 warna biru yang berisikan bukti chat.
- 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru silver.
- 1(satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam beserta kunci kontak.
- 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam - putih beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s dengan IMEI IL 352125111054952, IMEI II : 352125111054950
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Barang bukti mana telah disita melalui penetapan Penetapan Izin Penyitaan dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan, di tambah keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Simpang 3 Panto Daeng, tepatnya di depan Toko Mega Mas Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa menusuk saudara Paiq Tuadi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di jalan pertigaan komplek Panto Daeng , Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di samping warung Riski yang mana awalnya Terdakwa dari Desa Labuhan ijuk menuju ke Sumbawa dengan maksud ingin menemui saudari Putri untuk memberikan kejutan kepada saudari Putri karena saudari Putri sedang berulang tahun dan waktu itu Terdakwa sudah membawa pisau untuk berjaga – jaga pada saat perjalanan, kemudian pada saat di Sumbawa Terdakwa sempat mampir di Toko Perabot Agung untuk membeli boneka, setekah Terdakwa membeli boneka kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung Riski untuk menemui saudari Putri kemudian setelah sampai di warung Riski Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan warung Riski kemudian Terdakwa langsung menemui saudari Putri dan memberikan boneka tersebut kepada saudari Putri dan saat itu Terdakwa sempat ngobrol – ngobrol dengan saudari Putri yang mana saat itu saudari Putri sibuk dengan Handphonenya dan tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa curiga kalau saudari Putri memiliki hubungan asmara dengan laki – laki lain kemudian saya meminta Handphone saudari Putri tetapi saudari Putri tidak mau menyerahkan kemudian Terdakwa meminta kembali Handphone saudari Putri dengan alasan ingin memainkan Handphone saudara Putri kemudian saudari Putri menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi Putri menerangkan Saksi sedang duduk di warung Rizki kemudian datang saudara Yudi ke warung dengan maksud mengantarkan boneka karena saksi Putri sedang ulang tahun lalu saudara Yudi meminjam HP saksi Putri lalu HP saksi Putri serahkan kepada saudara Yudi kemudian HP saudara Yudi ditinggalkan di warung kemudian saudara Yudi meminta ijin keluar dengan membawa HP saksi

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri yang mana saat itu saksi Putri tidak tahu saudara Yudi kemana kemudian selang beberapa lama saudara Yudi kembali dan langsung mengambil HP nya dan waktu itu lewat saudara Paiq di depan warung dengan menggunakan sepeda motor yang mana saudara Paiq waktu itu berhenti di depan kios yang berada di samping warung kemudian saudara Yudi langsung keluar meninggalkan warung dan saat itu saksi Putri tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudara Yudi kemudian sekitar beberapa menit kemudian saudara Yudi kembali ke warung dengan memegang pisau yang berlumuran darah kemudian saudara Yudi memasukkan pisau tersebut ke pinggang belakangnya kemudian langsung saudara Yudi pergi mengambil sepeda motornya dan saudara Yudi langsung pergi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke barber shop, Terdakwa langsung membuka Handphone saudari Putri dan mengecek pesan whatsapp milik saudari Putri yang mana di pesan whatsapp tersebut terdapat pesan antara saudari Putri dengan saudara Paiq yang mesra sehingga saat itu Terdakwa cemburu kemudian Terdakwa langsung chat saudara Paiq menggunakan pesan whatsapp milik saudari Putri dengan kata – kata “ayang jeput aku” kemudian saudara Paiq menjawab “sekarang” kemudian saya kembali membalas “pake apa jemput aku” kemudian saudara Paiq jawab “motor, aku kesana sekarang” kemudian Terdakwa kembali membalas “5 menit lagi” dan pada saat Terdakwa membalas dengan mengatakan “5 menit lagi” disitulah timbul niat untuk menganiaya saudara Paiq kemudian setelah itu saya langsung menuju ke warung Rizki untuk menemui saudari Putri kemudian saudara Paiq membalas dengan kata – kata “iyah sah”, tunggu mau ganti celana ya” yang mana posisi saya itu sudah berapa di warung Rizki dan pada saat di warung Rizki saya sempat membalas dengan kata – kata “cepat mo” lalu saudara Paiq menjawab “ini otw” kemudian Terdakwa menjawab “iya” selang beberapa menit kemudian saudara Paiq melintas di depan warung Rizki yang mana pada saat itu antara saudari Putri dan saudara Paiq sempat saling lihat dan tersenyum sehingga saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa lelaki tersebut adalah saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa belum berani menemui saudara Paiq karena saya tidak mengenal saudara Paiq kemudian ada telepon masuk ke Handphone saudari Putri kemudian Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa parker sepeda motor Terdakwa dan pada saat di motor Terdakwa melihat ke arah saudara Paiq yang sedang duduk di sepeda motornya yang di parker di depan ruko Mega yang ada di seberang jalan yang mana pada saat itu saudara Paiq masih menelpon saudari Putri kemudian Terdakwa menemui saudari Putri dan menanyakan kepada saudari Putri dengan kata – kata “itu pacar mu” ke “dan saat itu saudari Putri tidak menjawab sehingga saat itu Terdakwa langsung

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalikkan badan dan berjalan menuju kearah saudara Paiq lalu Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, pisau Terdakwa pegang pakai tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pedang pakai tangan kiri kemudian Terdakwa menuju kearah saudara Paiq dan setelah Terdakwa berada dekat dengan saudara Paiq lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang kearah tubuh saudara Paiq mengenai dada kanan, kemudian Terdakwa tarik pisau tersebut dan kembali menusuk mengenai lengan lalu Terdakwa tarik kembali pisau kemudian Terdakwa tusuk kembali mengenai pinggang bawah sebelah kanan, setelah itu saudara Paiq bangun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah komplek perumahan Panto Daeng sehingga saat itu Terdakwa melihat saudara Paiq jatuh di samping mobil yang di pinggir jalan yang mana saat itu terjatuh tersebut Handphone dan tas saudara Paiq terjatuh ke aspal sedangkan saudara Paiq bangun meninggalkan Handphone dan tas berlari menjauh kemudian Terdakwa kembali mengejar saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa berhenti mengejar saudara Paiq tepat di tempat saudara Paiq terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil Handphone saudara Paiq sedangkan tasnya masih berada di samping mobil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke warung Rizki menemui saudari Putri dengan posisi pisau yang Terdakwa hunuskan masih Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan sarung dan Handphone saudara Paiq Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat di depan warung Terdakwa langsung mengambil Handphone Terdakwa di saudari Putri dan saat itu saudari Putri sempat melihat Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan yang mana pisau tersebut berlumuran darah kemudian saat itu Terdakwa memasukkan pisau kedalam sarung dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri sembari Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa paker dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kearah Desa Batu Tering;
- Bahwa Surat Keterangan Kematian Korban Faiq Tuandi No. 474.3/512/XI/RSUD/2023 tanggal 18 Nopember 2023 dari RSUD Sumbawa dan hasil pemeriksaan dr HENY ARMIATI tanggal 12 Nopember 2022 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/124/Biasa/RSUD/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 terhadap korban FAIQ TUANDI menyatakan Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter titik
- Luka robek di pinggang atas sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka robek di pinggang bawah sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- Luka robek di jari kedua kaki kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN

- Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam titik

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 354 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiar, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair apabila

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw



dakwaan Primair tidak Terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;
3. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwa itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, di depan persidangan dan para Terdakwa membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK (Alm) yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di jalan pertigaan komplek Panto Daeng , Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di samping warung Riski yang mana awalnya Terdakwa dari Desa Labuhan ijuk menuju ke Sumbawa dengan maksud ingin menemui saudari Putri untuk memberikan kejutan kepada saudari Putri karena saudari Putri sedang berulang tahun dan waktu itu Terdakwa sudah membawa pisau untuk berjaga – jaga pada saat perjalanan, kemudian pada saat di Sumbawa Terdakwa sempat mampir di Toko Perabot Agung untuk membeli boneka, setekah Terdakwa membeli boneka kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung Riski untuk menemui saudari Putri kemudian setelah sampai di warung Riski Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan warung Riski kemudian Terdakwa langsung menemui saudari Putri dan memberikan boneka tersebut kepada saudari Putri dan saat itu Terdakwa sempat ngobrol – ngobrol dengan saudari Putri yang mana saat itu saudari Putri sibuk dengan Handphonenya dan tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa curiga kalau saudari Putri memiliki hubungan asmara dengan laki – laki lain kemudian Terdakwa meminta Handphone saudari Putri tetapi saudari Putri tidak mau menyerahkan kemudian Terdakwa meminta kembali Handphone saudari Putri dengan alasan ingin memainkan Handphone saudara Putri kemudian saudari Putri menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa saksi Putri menerangkan Saksi sedang duduk di warung Rizki kemudian datang saudara Yudi ke warung dengan maksud mengantarkan boneka karena saksi Putri sedang ulang tahun lalu saudara Yudi meminjam HP saksi Putri lalu HP saksi Putri serahkan kepada saudara Yudi kemudian HP saudara Yudi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan di warung kemudian saudara Yudi meminta ijin keluar dengan membawa HP saksi Putri yang mana saat itu saksi Putri tidak tahu saudara Yudi kemana kemudian selang beberapa lama saudara Yudi kembali dan langsung mengambil HP nya dan waktu itu lewat saudara Paiq di depan warung dengan menggunakan sepeda motor yang mana saudara Paiq waktu itu berhenti di depan kios yang berada di samping warung kemudian saudara Yudi langsung keluar meninggalkan warung dan saat itu saksi Putri tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudara Yudi kemudian sekitar beberapa menit kemudian saudara Yudi kembali ke warung dengan memegang pisau yang berlumuran darah kemudian saudara Yudi memasukkan pisau tersebut ke pinggang belakangnya kemudian langsung saudara Yudi pergi mengambil sepeda motornya dan saudara Yudi langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke barber shop, Terdakwa langsung membuka Handphone saudari Putri dan mengecek pesan whatsapp milik saudari Putri yang mana di pesan whatsapp tersebut terdapat pesan antara saudari Putri dengan saudara Paiq yang mesra sehingga saat itu Terdakwa cemburu kemudian Terdakwa langsung chat saudara Paiq menggunakan pesan whatsapp milik saudari Putri dengan kata – kata “ayang jeput aku” kemudian saudara Paiq menjawab “sekarang” kemudian saya kembali membalas “pake apa jemput aku” kemudian saudara Paiq jawab “motor, aku kesana sekarang” kemudian Terdakwa kembali membalas “5 menit lagi” dan pada saat Terdakwa membalas dengan mengatakan “5 menit lagi” disitulah timbul niat untuk menganiaya saudara Paiq kemudian setelah itu saya langsung menuju ke warung Rizki untuk menemui saudari Putri kemudian saudara Paiq membalas dengan kata – kata “iyah sah”, tunggu mau ganti celana ya” yang mana posisi saya itu sudah berapa di warung Rizki dan pada saat di warung Rizki saya sempat membalas dengan kata – kata “cepat mo” lalu saudara Paiq menjawab “ini otw” kemudian Terdakwa menjawab “iya” selang beberapa menit kemudian saudara Paiq melintas di depan warung Rizki yang mana pada saat itu antara saudari Putri dan saudara Paiq sempat saling lihat dan tersenyum sehingga saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa lelaki tersebut adalah saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa belum berani menemui saudara Paiq karena Terdakwa tidak mengenal saudara Paiq kemudian ada telepon masuk ke Handphone saudari Putri kemudian Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa paker sepeda motor Terdakwa dan pada saat di motor Terdakwa melihat ke arah saudara Paiq yang sedang duduk di sepeda motornya yang di paker di depan ruko Mega yang ada di seberang jalan yang mana pada saat itu saudara Paiq masih menelpon saudari Putri kemudian Terdakwa menemui saudari Putri dan menanyakan kepada saudari Putri dengan kata – kata “itu pacar mu” ke “dan saat itu saudari Putri tidak menjawab

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu Terdakwa langsung membalikkan badan dan berjalan menuju kearah saudara Paiq lalu Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, pisau Terdakwa pegang pakai tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pedang pakai tangan kiri kemudian Terdakwa menuju kearah saudara Paiq dan setelah Terdakwa berada dekat dengan saudara Paiq lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang kearah tubuh saudara Paiq mengenai dada kanan, kemudian Terdakwa tarik pisau tersebut dan kembali menusuk mengenai lengan lalu Terdakwa tarik kembali pisau kemudian Terdakwa tusuk kembali mengenai pinggang bawah sebelah kanan, setelah itu saudara Paiq bangun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah kompleks perumahan Panto Daeng sehingga saat itu Terdakwa melihat saudara Paiq jatuh di samping mobil yang di pinggir jalan yang mana saat itu terjatuh tersebut Handphone dan tas saudara Paiq terjatuh ke aspal sedangkan saudara Paiq bangun meninggal Handphone dan tas berlari menjauh kemudian Terdakwa kembali mengejar saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa berhenti mengejar saudara Paiq tepat di tempat saudara Paiq terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil Handphone saudara Paiq sedangkan tasnya masih berada di samping mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menusuk korban saudara Paiq disebabkan karena Terdakwa cemburu terhadap korban saudara Paiq. Pada saat Terdakwa menemui saudari Putri dan memberikan boneka tersebut kepada saudari Putri dan saat itu Terdakwa sempat ngobrol – ngobrol dengan saudari Putri yang mana saat itu saudari Putri sibuk dengan Handphonenya dan tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa curiga kalau saudari Putri memiliki hubungan asmara dengan laki – laki lain kemudian Terdakwa meminta Handphone saudari Putri tetapi saudari Putri tidak mau menyerahkan kemudian Terdakwa meminta kembali Handphone saudari Putri dengan alasan ingin memainkan Handphone saudara Putri kemudian saudari Putri menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan HP milik saksi Putri Terdakwa berkomunikasi dengan korban Paiq kemudian saudara Paiq melintas di depan warung Rizki yang mana pada saat itu antara saudari Putri dan saudara Paiq sempat saling lihat dan tersenyum sehingga saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa lelaki tersebut adalah saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa belum berani menemui saudara Paiq karena Terdakwa tidak mengenal saudara Paiq kemudian ada telepon masuk ke Handphone saudari Putri kemudian Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa parker sepeda motor Terdakwa dan pada saat di motor Terdakwa melihat ke arah saudara Paiq yang sedang duduk di sepeda motornya yang di parker di depan ruko



Mega yang ada di seberang jalan dan Terdakwa mendatangi korban Paiq lalu Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, pisau Terdakwa pegang pakai tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pedang pakai tangan kiri kemudian Terdakwa menuju kearah saudara Paiq dan setelah Terdakwa berada dekat dengan saudara Paiq lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang kearah tubuh saudara Paiq mengenai dada kanan, kemudian Terdakwa tarik pisau tersebut dan kembali menusuk mengenai lengan lalu Terdakwa tarik kembali pisau kemudian Terdakwa tusuk kembali mengenai pinggang bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

A.d. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih unsur barangsiapa dalam dakwaan subidair, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa disengaja artinya dimaksud termasuk ada niatnya. Pembunuhan itu dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di jalan pertigaan komplek Panto Daeng , Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tepatnya di samping warung Riski yang mana awalnya Terdakwa dari Desa Labuhan ijuk menuju ke Sumbawa dengan maksud ingin menemui saudari Putri untuk memberikan kejutan kepada saudari Putri karena saudari Putri sedang berulang tahun dan waktu itu Terdakwa sudah membawa pisau untuk berjaga – jaga pada saat perjalanan, kemudian pada saat di Sumbawa Terdakwa sempat mampir di Toko Perabot Agung untuk membeli boneka, setekah Terdakwa membeli boneka kemudian Terdakwa langsung menuju ke warung Riski untuk menemui saudari Putri kemudian setelah sampai di warung Riski Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan warung Riski kemudian Terdakwa langsung menemui saudari Putri dan memberikan boneka tersebut kepada saudari Putri dan saat itu Terdakwa sempat ngobrol – ngobrol dengan saudari Putri yang mana saat itu saudari Putri sibuk dengan Handphonenya dan tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa curiga kalau saudari Putri memiliki hubungan asmara dengan laki – laki lain kemudian Terdakwa meminta Handphone saudari Putri tetapi saudari Putri tidak mau menyerahkan kemudian Terdakwa meminta kembali Handphone saudari Putri dengan alasan ingin memainkan Handphone saudara Putri kemudian saudari Putri menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa saksi Putri menerangkan Saksi sedang duduk di warung Rizki kemudian datang saudara Yudi ke warung dengan maksud mengantarkan boneka karena saksi Putri sedang ulang tahun lalu saudara Yudi meminjam HP saksi Putri lalu HP saksi Putri serahkan kepada saudara Yudi kemudian HP saudara Yudi ditinggalkan di warung kemudian saudara Yudi meminta ijin keluar dengan membawa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP saksi Putri yang mana saat itu saksi Putri tidak tahu saudara Yudi kemana kemudian selang beberapa lama saudara Yudi kembali dan langsung mengambil HP nya dan waktu itu lewat saudara Paiq di depan warung dengan menggunakan sepeda motor yang mana saudara Paiq waktu itu berhenti di depan kios yang berada di samping warung kemudian saudara Yudi langsung keluar meninggalkan warung dan saat itu saksi Putri tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudara Yudi kemudian sekitar beberapa menit kemudian saudara Yudi kembali ke warung dengan memegang pisau yang berlumuran darah kemudian saudara Yudi memasukkan pisau tersebut ke pinggang belakangnya kemudian langsung saudara Yudi pergi mengambil sepeda motornya dan saudara Yudi langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke barber shop, Terdakwa langsung membuka Handphone saudari Putri dan mengecek pesan whatsapp milik saudari Putri yang mana di pesan whatsapp tersebut terdapat pesan antara saudari Putri dengan saudara Paiq yang mesra sehingga saat itu Terdakwa cemburu kemudian Terdakwa langsung chat saudara Paiq menggunakan pesan whatsapp milik saudari Putri dengan kata – kata “ ayang jeput aku “ kemudian saudara Paiq menjawab “ sekarang “ kemudian saya kembali membalas “ pake apa jemput aku “ kemudian saudara Paiq jawab “ motor, aku kesana sekarang “ kemudian Terdakwa kembali membalas “ 5 menit lagi “ dan pada saat Terdakwa membalas dengan mengatakan “ 5 menit lagi “ disitulah timbul niat untuk menganiaya saudara Paiq kemudian setelah itu saya langsung menuju ke warung Rizki untuk menemui saudari Putri kemudian saudara Paiq membalas dengan kata – kata “ iyah sah “, tunggu mau ganti celana ya “ yang mana posisi saya itu sudah berapa di warung Rizki dan pada saat di warung Rizki saya sempat membalas dengan kata – kata “ cepat mo “ lalu saudara Paiq menjawab “ ini otw “ kemudian Terdakwa menjawab “ iya “ selang beberapa menit kemudian saudara Paiq melintas di depan warung Rizki yang mana pada saat itu antara saudari Putri dan saudara Paiq sempat saling lihat dan tersenyum sehingga saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa lelaki tersebut adalah saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa belum berani menemui saudara Paiq karena Terdakwa tidak mengenal saudara Paiq kemudian ada telepon masuk ke Handphone saudari Putri kemudian Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa paker sepeda motor Terdakwa dan pada saat di motor Terdakwa melihat ke arah saudara Paiq yang sedang duduk di sepeda motornya yang di paker di depan ruko Mega yang ada di seberang jalan yang mana pada saat itu saudara Paiq masih menelpon saudari Putri kemudian Terdakwa menemui saudari Putrid dan menanyakan kepada saudari Putri dengan kata – kata “ itu pacar mu ke “ dan saat itu saudari Putri tidak menjawab sehingga saat itu Terdakwa langsung membalikkan badan dan berjalan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saudara Paiq lalu Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, pisau Terdakwa pegang pakai tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pedang pakai tangan kiri kemudian Terdakwa menuju kearah saudara Paiq dan setelah Terdakwa berada dekat dengan saudara Paiq lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang kearah tubuh saudara Paiq mengenai dada kanan, kemudian Terdakwa tarik pisau tersebut dan kembali menusuk mengenai lengan lalu Terdakwa tarik kembali pisau kemudian Terdakwa tusuk kembali mengenai pinggang bawah sebelah kanan, setelah itu saudara Paiq bangun dari sepeda motor dan berlari menuju ke arah komplek perumahan Panto Daeng sehingga saat itu Terdakwa melihat saudara Paiq jatuh di samping mobil yang di pinggir jalan yang mana saat itu terjatuh tersebut Handphone dan tas saudara Paiq terjatuh ke aspal sedangkan saudara Paiq bangun meninggalkan Handphone dan tas berlari menjauh kemudian Terdakwa kembali mengejar saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa berhenti mengejar saudara Paiq tepat di tempat saudara Paiq terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil Handphone saudara Paiq sedangkan tasnya masih berada di samping mobil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menusuk korban saudara Paiq disebabkan karena Terdakwa cemburu terhadap korban saudara Paiq. Pada saat Terdakwa menemui saudari Putri dan memberikan boneka tersebut kepada saudari Putri dan saat itu Terdakwa sempat ngobrol – ngobrol dengan saudari Putri yang mana saat itu saudari Putri sibuk dengan Handphonenya dan tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa curiga kalau saudari Putri memiliki hubungan asmara dengan laki – laki lain kemudian Terdakwa meminta Handphone saudari Putri tetapi saudari Putri tidak mau menyerahkan kemudian Terdakwa meminta kembali Handphone saudari Putri dengan alasan ingin memainkan Handphone saudara Putri kemudian saudari Putri menyerahkan Handphonenya kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan HP milik saksi Putri Terdakwa berkomunikasi dengan korban Paiq kemudian saudara Paiq melintas di depan warung Rizki yang mana pada saat itu antara saudari Putri dan saudara Paiq sempat saling lihat dan tersenyum sehingga saat itu Terdakwa langsung curiga bahwa lelaki tersebut adalah saudara Paiq akan tetapi saat itu Terdakwa belum berani menemui saudara Paiq karena Terdakwa tidak mengenal saudara Paiq kemudian ada telepon masuk ke Handphone saudari Putri kemudian Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa parker sepeda motor Terdakwa dan pada saat di motor Terdakwa melihat ke arah saudara Paiq yang sedang duduk di sepeda motornya yang di parker di depan ruko Mega yang ada di seberang jalan dan Terdakwa mendatangi korban Paiq lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan pisau yang Terdakwa bawa yang sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, pisau Terdakwa pegang pakai tangan kanan sedangkan sarung pisau Terdakwa pedang pakai tangan kiri kemudian Terdakwa menuju kearah saudara Paiq dan setelah Terdakwa berada dekat dengan saudara Paiq lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang kearah tubuh saudara Paiq mengenai dada kanan, kemudian Terdakwa tarik pisau tersebut dan kembali menusuk mengenai lengan lalu Terdakwa tarik kembali pisau kemudian Terdakwa tusuk kembali mengenai pinggang bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian Korban Faiq Tuandi No. 474.3/512/XI/RSUD/2023 tanggal 18 Nopember 2023 dari RSUD Sumbawa dan hasil pemeriksaan dr HENY ARMIATI tanggal 12 Nopember 2022 yang tertuang dalam Visum et Repertum No: 445.1/124/Biasa/RSUD/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 terhadap korban FAIQ TUANDI menyatakan Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di dada sebelah kanan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka robek di lengan atas kanan dengan ukuran dua kali dua sentimeter titik
- Luka robek di pinggang atas sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka robek di pinggang bawah sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter titik
- Luka lecet di lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter titik
- Luka robek di jari kedua kaki kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

KESIMPULAN

Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 338 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam alternative kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 338 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk korban Faiq secara berulang-ulang adalah perbuatan yang tidak terpuji dan mengakibatkan korban meninggal dunia, Terdakwa seharusnya bisa menyelesaikan secara baik-baik bukan dengan cara kekerasan apalagi perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Faiq meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 17,5 cm., Lebar besi 3 Cm., Panjang Gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 10,5 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 20,5 cm, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tua bertuliskan aoninuman, 1 (satu) celana pendek kain warna crem, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam motif putih, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif putih, 1 (satu) unit Hp Realme C2 warna biru yang berisikan bukti chat, adalah sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru silver dan 1(satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam beserta kunci kontak oleh karena milik korban dan disita dari Lilis Mawati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Lilis Mawati, 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam - putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s dengan IMEI IL 352125111054952, IMEI II : 352125111054950 disita dari Terdakwa dan bukan alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUDI FIRMANSYAH ALS. YUD AK. MASTAR SADIK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 17,5 cm., Lebar besi 3 Cm., Panjang Gagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 10,5 cm dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 20,5 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah tua bertuliskan aoninuman;
- 1 (satu) celana pendek kain warna crem;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam motif putih;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif putih;
- 1 (satu) unit Hp Realmei C2 warna biru yang berisikan bukti chat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Redmi warna biru silver;
- 1(satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Lilis Mawati;

- 1(satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam - putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A10s dengan IMEI IL 352125111054952, IMEI II : 352125111054950;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H. dan FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHYANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh RIKA EKAYANTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAHYANI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)